



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Denpasar 80235
Telp./Fax. (0361) 243804/256905
website: www.bpm.baliprov.go.id, e-mail: bpmp@baliprov.go.id

Nomor : 070/27968/IV/BPMP
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. 1. Ketua DPRD Provinsi Bali
2. Kepala Dinas PU Provinsi Bali
3. Kepala Bappeda Provinsi Bali
di -
Tempat.

I. Dasar

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.
2. Surat Permohonan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 911/UN3.3.1.7/PPd/2015, tanggal 24 Maret 2015, perihal izin penelitian.

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : I PUTU DIMAS BALA RENA
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kecubung No. 23 Denpasar
Judul Penelitian : Gerakan Civil Society dalam Proyek Reklamasi Teluk Benoa Bali
Lokasi Penelitian : DPRD Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, Dinas PU Provinsi Bali.
Jumlah Peserta : 1 Orang.
Lama Penelitian : 4 Bulan (Maret s.d Juni 2015)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota setempat atau pejabat yang berwenang.
- b. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/judul penelitian. Apabila melanggar ketentuan Rekomendasi/Ijin akan dicabut dihentikan segala kegiatannya.
- c. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka perpanjangan Rekomendasi/Ijin agar ditujukan kepada instansi pemohon.
- e. Menyerahkan hasil kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Bali, melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Denpasar, 2 April 2015

an. GUBERNUR BALI
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN PROVINSI BALI,
PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
IDA BAGUS MADE PARWATA, SE, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA